

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris mencakup:

1. Frekuensi Rapat

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

2. Penjadwalan dan Bahan Rapat

- a. Dewan Komisaris menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
- c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

3. Kuorum Kehadiran Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.

4. Keputusan Rapat

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.
- d. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- e. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- f. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

5. Risalah Rapat Dewan Komisaris

- a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- b. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- c. Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
- d. Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani kemudian oleh seluruh peserta telekonferensi dan dilengkapi dengan dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
- e. Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Tata Kelola Perseroan.

Rapat Direksi

Kebijakan mengenai Rapat Direksi mencakup:

1. Frekuensi Rapat

- a. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.

2. Penjadwalan dan Bahan Rapat

- a. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

3. Kuorum Kehadiran

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

4. Keputusan Rapat

- a. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.
- b. Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- c. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.
- e. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- f. Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
- g. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

5. Risalah Rapat

- a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- b. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- d. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
- e. Ketentuan risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.